



## PUTUSAN

Nomor : 68/Pid/B/2011/PN. WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : NDIMA WOHANGARA alias MINGGU; -----  
Tempat Lahir : Kutambana; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 05 Pebruari 1982; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jenis Kelamin : Laki- Laki; -----  
Tempat Tinggal : Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan  
Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----  
A g a m a : Kepercayaan Merapu; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : SD; -----

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: -----

- Penyidik, tanggal 1 Maret 2011 No. Pol. SP. Han/03/III/2011/Reskrim sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 20 Maret 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2011 No. 47/P.3.19/EPP.1/03/2011 sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011; -----
- Penuntut Umum, tanggal 25 April 2011 No. Print-294/P.3.19/EPP.1/04/2011 sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 19 Mei 2011 No. 18/Pen. Pid/2011/PN. WNP sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 8 Juni 2011 No. 78/Pen. T/2011/PN. WNP, sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 8 Juli 2011 No.82/Pen.P.T/2011/PN.WNP, sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan 5 September 2011; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 68/P.3.19./EP.01/06/2011; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 8 Juni 2011 2009 No. 68Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2011 No. 68/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; ----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan; -----

Setelah memperhatikan Barang bukti dipersidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2011 No. Reg.PERK:PDM-II-49/WGP/04/2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) ekor babi jantan, warna bulu hitam , umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor, Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni : saksi korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI.-----
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter, Dirampas untuk dimusnahkan.-----



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 Reg. Perkara No. Reg.PERK:PDM-II-49/WGP/04/2011, sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU bersama-sama dengan KALUKUR PANJARA alias JARA (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil sesuatu barang berupa hewan, yakni : 1 (satu) ekor babi jantan, warna bulu hitam , umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor seharga kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni: milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa pergi menemui KALUKUR PANJARA alias JARA (dalam Daftar Pencarian Orang) dirumahnya di Kutambana guna merencanakan untuk mengambil hewan babi milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI. Dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan KALUKUR PANJARA alias JARA tersebut, telah disepakati bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA datang bertemu di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana dengan maksud untuk mengambil hewan babi milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI



untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan KALUKUR PANJARA alias JARA. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa berangkat menuju ke rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, dan setibanya disana ternyata telah menunggu KALUKUR PANJARA alias JARA yang sedang duduk di bale-bale rumah, lalu Terdakwa ikut duduk di bale-bale rumah tersebut. Kemudian pada sekira jam 19.00 Wita Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA turun dari bale-bale rumah dan menuju ke kolong rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, sesampainya didalam kolong rumah tersebut Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI dengan cara KALUKUR PANJARA alias JARA membuka tali ikatan hewan babi yang terikat di tiang rumah dan setelah ikatan babi tersebut terlepas, KALUKUR PANJARA alias JARA menarik tali hewan babi tersebut keluar dari dalam kolong rumah sedangkan Terdakwa mengusir / menggiring hewan babi tersebut dari belakang, selanjutnya Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA membawa hewan babi tersebut menuju ke Desa Laimbonga dan langsung ke Desa Maubokul dengan tujuan untuk dijual ke Waingapu, kemudian sesampainya di Wainggai Terdakwa bersama KALUKUR PANJARA alias JARA berhenti guna menunggu truk Sumba Indah, namun setibanya truk Sumba Indah di tempat tersebut ternyata muatan truk sudah penuh dan tidak bisa memuat hewan babi yang dibawa oleh Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA. Karena gagal memuat hewan babi ke atas truk, selanjutnya KALUKUR PANJARA alias JARA kembali ke Kutambana karena ada urusan lainnya sedangkan Terdakwa membawa hewan babi tersebut ke rumahnya HAPU dan dalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada seorang anak yang kebetulan lewat untuk membantu mengusir/menggiring hewan babi menuju ke rumahnya HAPU. Sesampainya di pekarangan rumahnya HAPU anak tersebut pulang sedangkan Terdakwa menarik terus hewan babi tersebut menuju kebelakang rumahnya HAPU dan kemudian Terdakwa mengikat hewan babi tersebut di bawah pohon di belakang rumahnya HAPU, setelah itu Terdakwa duduk di depan rumahnya HAPU. Sekira 2 jam kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan kawan-kawannya datang menuju rumahnya HAPU, sehingga Terdakwa lari menuju ke belakang rumahnya HAPU tempat hewan babi tersebut diikat dan langsung membuka tali ikatan hewan babi, kemudian menarik hewan babi tersebut

menuju ke arah hutan di belakang rumahnya HAPU, namun karena hewan babi tersebut terlalu besar menyebabkan Terdakwa tidak mampu menarik hewan babi tersebut lebih jauh, sementara saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan kawan-kawan sudah mendekat, sehingga Terdakwa melepaskan tali hewan babi dan melarikan diri ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan NDUNDU TAY alias ANUS namun Terdakwa tidak berhasil tertangkap dan baru pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Kahaungu Eti untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya; -----

----- Akbat perbuatan terdakwa, korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana; -----

----- A T A U : -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 1 (satu) ekor hewan babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 18.30 Terdakwa datang di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan bertemu dengan KALUKUR PANJARA alias JARA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang duduk di bale-bale rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, lalu Terdakwa ikut duduk di bale-bale rumah tersebut. Tidak lama





kemudian pada sekira jam 19.00 Wita KALUKUR PANJARA alias JARA turun dari bale-bale dan menuju ke kolong rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, kemudian sesampainya di kolong rumah tersebut, KALUKUR PANJARA alias JARA dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, dengan cara KALUKUR PANJARA alias JARA membuka tali ikatan hewan babi yang terikat di tiang rumah, dan setelah ikatan babi tersebut terlepas kemudian KALUKUR PANJARA alias JARA menarik hewan babi tersebut keluar dari dalam kolong rumah tersebut. Setelah keluar dari dalam kolong rumah, KALUKUR PANJARA alias JARA menyerahkan hewan babi tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu diluar kolong rumah dengan maksud untuk dijual ke Waingapu dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dengan KALUKUR PANJARA alias JARA. Selanjutnya Terdakwa membawa hewan babi tersebut menuju ke Desa Laimbonga dan langsung ke Desa Maubokul, sedangkan KALUKUR PANJARA alias JARA kembali kerumahnya karena ada urusan lainnya. Kemudian sesampainya di Waingai Terdakwa berhenti guna menunggu truk Sumba Indah, namun setibanya truk Sumba Indah di tempat tersebut ternyata muatan truk sudah penuh dan tidak bisa memuat hewan babi yang dibawa Terdakwa. Karena gagal memuat hewan babi ke atas truk kemudian Terdakwa membawa hewan babi tersebut ke rumahnya HAPU dan dalam perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada seorang anak yang kebetulan lewat untuk membantu mengusir/menggiring hewan babi menuju ke rumahnya HAPU. Sesampainya di pekarangan rumahnya HAPU anak tersebut pulang sedangkan Terdakwa menarik terus hewan babi tersebut menuju kebelakang rumahnya HAPU dan kemudian Terdakwa mengikat hewan babi tersebut di bawah pohon di belakang rumahnya HAPU, setelah itu Terdakwa duduk di depan rumahnya HAPU. Sekira 2 jam kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan kawan-kawannya datang menuju rumahnya HAPU, sehingga Terdakwa lari menuju ke belakang rumahnya HAPU tempat hewan babi tersebut diikat dan langsung membuka tali ikatan hewan babi, kemudian Terdakwa menarik hewan babi tersebut menuju ke arah hutan di belakang rumahnya HAPU, namun karena hewan babi tersebut terlalu besar menyebabkan Terdakwa tidak mampu menarik hewan babi tersebut lebih jauh, sementara saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan kawan-kawan sudah mendekat, sehingga Terdakwa melepaskan tali hewan babi dan melarikan diri ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA dan NDUNDU TAY alias ANUS, namun Terdakwa tidak berhasil tertangkap dan baru pada



hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Kahaungu Eti untuk mempertanggung- jawabkan perbuatannya; -----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa hewan babi milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI yang hilang pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
  - Bahwa hewan babi yan hilang sebanyak 1 (satu) ekor dengan cirri-ciri : babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----
  - Bahwa saksi mengetahui babi tersebut hilang pada keesokan harinya ketika saksi hendak memberikan makan terhadap babi tersebut tidak ada, lalu saksi dan beberapa orang kawan melakukan pencarian dan menemukan jejak babi tersebut menuju kearah Desa Maubokul kemudian saksi dan kawan-kawan mengikuti terus jejak babi tersebut; -----
  - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang menarik babi tersebut dibelakang rumahnya HAPU menuju kehutan, dan oleh karena terdakwa melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa melepaskan babi tersebut dan pergi melarikan diri kearah hutan; -----
  - Bahwa kemudian saksi yang menangkap terdakwa dan dihadapan Kepala Dusun terdakwa mengaku bahwa yang mengambil babi tersebut adalah terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah; -----



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ia tidak bertemu dengan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;--

2. Saksi NDUNDU TAY alias ANUS, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, telah hilang seekor hewan babi dengan ciri-ciri : babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----
- Bahwa di Desa Maubokul, saksi melihat terdakwa sedang menarik babi tersebut dibelakang rumahnya HAPU menuju kehutan; -----
- Bahwa karena terdakwa melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa melepaskan babi tersebut dan pergi melarikan diri kearah huran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ia tidak bertemu dengan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; ----

3. Saksi MAHANI PEKULANGU alias NDANI, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, telah hilang seekor hewan babi dengan ciri-ciri : babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----
- Bahwa di Desa Maubokul, saksi melihat terdakwa sedang menarik babi tersebut dibelakang rumahnya HAPU menuju kehutan; -----
- Bahwa karena terdakwa melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa melepaskan babi tersebut dan pergi melarikan diri kearah hutan; -----





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ia tidak bertemu dengan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; ----

4. Saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kehilangan seekor hewan babi pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa babi yang hilang tersebut berupa babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----
- Bahwa waktu babi tersebut hilang saksi tidak tahu karena saksi sedang berada di Polsek Kahaungu Eti karena kasus penganiayaan; -----
- Bahwa benar kalau babi tersebut dijual sekitar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa menuju ke kolong rumah korban dan mengambil 1 (satu) ekor hewan babi jantan, warna bulu hitam , umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor milik korban yang pada saat itu diikat ditiang rumah; -----
- Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut dengan cara Terdakwa membuka tali ikatan hewan babi yang terikat di tiang rumah dan setelah ikatan babi tersebut terlepas, Terdakwa menarik babi tersebut keluar dari dalam kolong



rumah, selanjutnya Terdakwa membawa babi tersebut ke Desa Maubokul dengan tujuan untuk dijual ke Waingapu; -----

- Bahwa sesampainya di Wainggai Terdakwa berhenti guna menunggu truk Sumba Indah, namun setibanya truk Sumba Indah di tempat tersebut ternyata muatan truk sudah penuh dan tidak bisa memuat hewan babi tersebut; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: -----  
1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa hewan babi milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI yang hilang pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa hewan babi yan hilang sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri : babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----
- Bahwa saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA; saksi NDUNDU TAY alias ANUS dan saksi MAHANI PEKULANGU alias NDANI melakukan pencarian dan menemukan jejak babi tersebut menuju kearah Desa Maubokul, dan melihat terdakwa sedang menarik babi tersebut dibelakang rumahnya HAPU menuju kehutan, dan oleh karena terdakwa melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa melepaskan babi tersebut dan pergi melarikan diri kearah hutan; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan dihadapan Kepala Dusun terdakwa mengaku bahwa yang mengambil babi tersebut adalah terdakwa; -



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana atau pasal 480 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim cenderung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
3. Unsur berupa ternak; -----
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas; -----

Ad. 1 Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi Lukas Welu Wilis dan saksi Arnoldus Tamu Ama, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana sebagaimana yang didakwakan; -----



Menimbang bahwa, sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu atas diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman ataupun atas diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti; -----

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa hewan babi milik saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI telah hilang pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, dengan ciri-ciri : babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA; saksi NDUNDU TAY alias ANUS dan saksi MAHANI PEKULANGU alias NDANI melakukan pencarian dan menemukan jejak babi tersebut menuju kearah Desa Maubokul, dan melihat terdakwa sedang menarik babi tersebut dibelakang rumahnya HAPU menuju kehutan, dan oleh karena terdakwa melihat saksi dan kawan-kawan kemudian terdakwa melepaskan babi tersebut dan pergi melarikan diri kearah hutan, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur berupa ternak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA, saksi NDUNDU TAY alias ANUS dan saksi MAHANI PEKULANGU alias NDANI serta keterangan terdakwa sendiri satu dan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya, seekor hewan babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor, dengan demikian unsur hewan ternak telah terbukti; -----



Ad.4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI, saksi KAMBARU RADJA alias UMBU NAI PURA, saksi NDUNDU TAY alias ANUS dan saksi MAHANI PEKULANGU alias NDANI serta keterangan terdakwa sendiri satu dan lainnya saling bersesuaian, Majelis mendapatkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekira jam 18.30 Wita, Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA (daftar pencarian orang) datang bertemu di rumah saksi YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI di Kutambana, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan KALUKUR PANJARA alias JARA dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan babi jantan, warna bulu hitam, umur 4 (empat) tahun, belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang, dan warna putih pada bagian ekor milik korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI dengan cara KALUKUR PANJARA alias JARA membuka tali ikatan hewan babi yang terikat di tiang rumah dan setelah ikatan babi tersebut terlepas, KALUKUR PANJARA alias JARA menarik tali hewan babi tersebut keluar dari dalam kolong rumah sedangkan Terdakwa mengusir / menggiring hewan babi tersebut dari belakang, dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur perbuatan yang hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan; -----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----





Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan yang sah atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa: ---  
1(satu) babi jantan warna bulu hitam umur 4 tahun belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang dan warna putih pada bagian ekor; -----
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter; -----  
yang akan Majelis pertimbangkan didalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu: -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi UMBU YADI; -----



Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH.Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Terdakwa NDIMA WOHANGARA alias MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
  - 1(satu) babi jantan warna bulu hitam umur 4 tahun belang putih pada bagian kepala, belang putih pada leher bagian atas sampai kedua kaki bagian depan, belang putih pada kedua kaki belakang dan warna putih pada bagian ekor; -----Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban YUNUS MUHU NDAPA LEWA alias UMBU YADI; -----
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 oleh kami FRANSISKA D.P. NINO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, A. MARTHEN BUNGA, S.H. dan ANDI WILHAM, S.H. M. H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANSYE M ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

A. MARTHEN BUNGA, S.H.

ANDI WILHAM, S.H.

HAKIM KETUA,

FRANSISKA D.P. NINO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANSYE M. ADOE